



Pendidikan Islam Dan Kedudukannya Di Indonesia

Saleh Adri

STIT Babussalam Aceh Tenggara

Corresponding Author:  salehadri@gmail.com

ABSTRACT

Perspektif sejarah bahwa pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis, perubahan tersebut meliputi beberapa fase, di antaranya, fase datangnya Islam ke Indonesia; fase pengembangan dengan melalui proses adaptasi; fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam (proses politik); fase kedatangan orang barat (zaman penjajahan); dan fase penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada masa sesudah kemerdekaan terdiri dari dua tahap, yaitu Pendidikan Islam pada masa orde lama, dan Pendidikan Islam pada masa orde baru. Pendidikan Islam sebelum kemerdekaan merupakan kebijakan pendidikan yang selalu bernuansa politik, sistem pendidikan yang ditetapkan melalui kebijakan pendidikan tersebut sebenarnya adalah usaha-usaha pemerintah sebagai kelompok elit minoritas yang sedang berkuasa di sebuah negara untuk melanggengkan status kekuasaannya serta melestarikan hegemoni atas rakyat mayoritas yang menjadi sasaran implementasi kebijakan tersebut. Pada masa kemerdekaan, penyelenggara pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik disekolah negeri maupun swasta. Keadaan pendidikan Islam pada akhir Orde Lama tahun 1965 lahir kesadaran umat Islam untuk mendalami terhadap masalah-masalah pendidikan untuk memperkuat ummat Islam.

Keywords

Pendidikan Islam, Kedudukan di Indonesia

How to cite

(2022). Jurnal Ability, 3(3).

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan suatu upaya yang terstruktur untuk membentuk manusia yang berkarakter sesuai dengan konsekuensinya sebagai seorang muslim. Istilah pendidikan Islam dapat dipahami dari tiga sudut pandang. *Pertama*, pendidikan agama Islam. *Kedua*, pendidikan dalam Islam. *Ketiga*, pendidikan menurut Islam. Dari kerangka akademik ketiga sudut pandang tersebut harus dibedakan dengan tegas karena ketiganya akan melahirkan disiplin ilmu sendiri-sendiri (Nata, 2003). Pendidikan agama Islam menunjukkan kepada proses operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran agama Islam. Pendekatan ini kelak menjadi bahan kajian dalam ilmu pendidikan Islam teoritis. Sedangkan pendidikan dalam Islam bersifat sosio-historis dan menjadi bahan kajian dalam sejarah pendidikan Islam. Selanjutnya pendidikan menurut Islam bersifat normative dan menjadi bahan kajian dalam filsafat pendidikan Islam.

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam atau memiliki kepribadian muslim. Jadi pada dasarnya pendidikan Islam menanamkan akhlak yang mulia kedalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak mereka menjadi salah satu kemampuan yang meresap dalam jiwanya dan mewujudkan keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja bagi kemanfaatan tanah air. Beberapa paradigma dasar bagi sistem pendidikan dalam kerangka Islam (Nata, 2003):

1. Islam meletakkan prinsip kurikulum, strategi, dan tujuan pendidikan berdasarkan aqidah Islam. Pada aspek ini diharapkan terbentuk sumber daya manusia terdidik dengan aqliyah Islamiyah (pola berfikir islami) dan nafsiyah islamiyah (pola sikap yang islami).
2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keimanan, sehingga melahirkan amal shaleh dan ilmu yang bermanfaat. Prinsip ini mengajarkan pula bahwa di dalam Islam yang menjadi pokok perhatian bukanlah kuantitas, tetapi kualitas pendidikan. Perhatikan bagaimana al-Quran mengungkapkan tentang *ahsanu amala* atau amalan shalihan (amal yang terbaik atau amal shaleh).
3. Pendidikan ditujukan dalam kaitan untuk membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi baik yang ada pada diri setiap manusia selaras dengan fitrah manusia dan meminimalisir aspek yang buruknya.
4. Keteladanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan.

Sistem pendidikan Islam di Indonesia sudah berkembang sejak abad-abad pertama Islam datang ke Indonesia. UU No.20/3002 menyinggung tentang hal ini bahwa system pendidikan nasional (sisdiknas) Pasal 3 disebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menyikapi system pendidikan nasional yang dikembangkan di Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Pendidikan Islam sangat mempengaruhi system tersebut. Terkait hal tersebut akan dijabarkan dalam makalah yang kami susun ini. Pendidikan Islam sangat mendukung system pendidikan nasional. Hal ini juga secara sepintas bias dilihat dalam tujuan pendidikan yang diterapkan di Indonesia yaitu

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ini dilakukan dalam pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui mempelajari dan memahami informasi dari buku teks, jurnal, artikel, sumber daya virtual, dan dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pelaksanaan Pendidikan Islam di Indonesia

Pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia berdasarkan peraturan perundang undangan yang secara langsung maupun tidak, dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikan formal. Adapun dasar yuridis pelaksanaan pendidikan tersebut adalah: Dasar ideal yakni falsafah Negara yaitu Pancasila, dengan sila pertamanya; Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan agama, karena tanpa pelaksanaan pendidikan tersebut ketaqwaan kepada Tuhan sulit untuk terwujud. Di samping itu dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia adalah UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, berbunyi: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Oleh karena dalam hal ini pendidikan agama adalah hal yang urgen untuk diselenggarakan dalam rangka melaksanakan ibadah dan kewajiban agama lainnya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, bab I pasal 11 ayat 7, bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

Pelaksanaan pendidikan Islam dalam arti luas di bumi Pancasila ini mempunyai latar belakang sejarah dan kebudayaan bangsa yang tiang pertamanya dipancarkan pada abad ke-8 Masehi (Amir, 1995). Sampai saat ini pendidikan Islam telah berkembang dalam kurun waktu 12 abad lamanya di Indonesia. Pendidikan secara kultural pada umumnya berada dalam lingkup peran, fungsi dan tujuan yang tidak jauh berbeda, yakni berusaha mengangkat dan menegakan martabat manusia melalui transmisi yang dimilikinya, terutama dalam bentuk *transfer of knowledge* dan *transfer of Values*. Hal ini juga merupakan jangkauan dalam pendidikan Islam yang merupakan bagian dari

system pendidikan nasional, sekalipun dalam pelaksanaannya terdapat diskriminasi secara structural, seperti keberadaannya dibawah Kementerian Agama untuk lembaga pendidikan agama atau madrasah dan sejenisnya, sedangkan pendidikan umum berada dalam Departemen Pendidikan Nasional. Dengan demikian, keberadaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989, merupakan wadah formal supaya terintegrasinya pendidikan Islam dalam system pendidikan nasional dan dengan wadah tersebut, pendidikan Islam mendapat peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan. Peluang dan kesempatan untuk berkembang dapat dilihat dalam undang-undang tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidikan nasional, adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan Islam, baik sebagai system maupun institusinya merupakan wadah budaya bangsa yang berakar pada masyarakat Indonesia. Oleh karena jelas pendidikan Islam merupakan bagian integral dari system pendidikan nasional.
2. Pada pasal 4 diungkapkan tentang tujuan pendidikan nasional, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Oleh karenanya perkembangan pendidikan Islam akan mempunyai peran yang menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
3. Pada pasal 10, bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral, dan keterampilan. Seperti dipahami dalam ajaran Islam bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama atau sebagai basis dandengan masuknya lembaga pendidikan keluarga, menjadi bagian dasar system pendidikan nasional maka pendidikan keluarga muslim pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari system pendidikan nasional.
4. Pada pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa jelas pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah, terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan professional. Selanjutnya pada ayat 6 dijelaskan yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan, adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan

- peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaranagama yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan tentang ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, moral, sosial budaya. Untuk itu pendidikan Islam dan lembaga-lembaganya tidak bisa dipisahkan dari system pendidikan nasional.
5. Pada Pasal 39 ayat 2 dinyatakan, isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang pendidikan, wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini menandakan pendidikan Islam merupakan bagian dasar dan inti kurikulum nasional.
 6. Pada Pasal 47 ayat 2 dinyatakan, bahwa ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. Artinya satuan-satuan pendidikan Islam baik yang berada pada jalur sekolah maupun pada jalur luar sekolah, akan tetapi tumbuh dan berkembang secara terarah dan terpadu dalam system pendidikan nasional.

Berkaitan dengan hal itu dalam hal ini dalam peraturan pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar pasal 1 disebutkan pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar (SD) dan tiga tahun di SMP atau pendidikan yang sederajat. Selanjutnya pasal 3 ayat 3 disebutkan SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dengan demikian madrasah diakui sama dengan sekolah umum dan merupakan suatu pendidikan yang terintegrasi dalam system pendidikan nasional.

Dengan uraian yang berlandaskan pasal UU SPN No.2 tahun 1989 maka terlihat jelas posisi pendidikan agama Islam dalam system pendidikan nasional, dimana pendidikan Islam merupakan senyawa dalam proses pendidikan yang dilaksanakan (Hasbullah, 1999). Hal ini terbukti pula bahwa pendidikan agama yang merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah-sekolah, di samping posisi yang tepat dan strategis tersebut pendidikan Islam telah memperlihatkan eksistensinya dalam membantu keberhasilan pendidikan nasional, yakni untuk mencerdaskan bangsa dan menanamkan nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedudukan Pendidikan Islam di Indonesia (Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan)

Pendidikan pada zaman kolonial belanda

Pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dipetakan kedalam 2 (dua) periode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintah Hindia Belanda (Nederlands Indie). Secara umum sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut (Adam, 2004):

a. Pendidikan Dasar

Berdasar peraturan tahun 1778, dibagi kedalam 3 kelas berdasar rankingnya. Kelas 1 (tertinggi) diberi pelajaran membaca, menulis, agama, menyanyi dan berhitung. Kelas 2 mata pelajarannya tidak termasuk berhitung. Sedangkan kelas 3 (terendah) materi pelajaran fokus pada alfabet dan mengeja kata-kata. Proses kenaikan kelas tidak jelas disebutkan, hanya didasarkan pada kemampuan secara individual. Pendidikan dasar ini berupaya untuk mendidik para murid-muridnya dengan budi pekerti. Contoh pendidikan dasar ini antara lain Batavische school (Sekolah Betawi, berdiri tahun 1622); Burgerschool (Sekolah Warga-negara, berdiri tahun 1630); Dll.

b. Sekolah Latin

Diawali dengan sistem numpang-tinggal (in de kost) di rumah pendeta tahun 1642. Sesuai namanya, selain bahasa Belanda dan materi agama, mata pelajaran utamanya adalah bahasa Latin. Setelah mengalami buka-tutup, akhirnya sekolah ini secara permanen ditutup tahun 1670.

c. Seminarium Theologicum (sekolah seminari)

Sekolah untuk mendidik calon-calon pendeta, yang didirikan pertama kali oleh Gubernur Jenderal van Imhoff tahun 1745 di Jakarta. Sekolah dibagi menjadi 4 kelas secara berjenjang. Kelas 1 belajar membaca, menulis, bahasa Belanda, Melayu dan Portugis serta materi dasar-dasar agama. Kelas 2 pelajarannya ditambah bahasa Latin. Kelas 3 ditambah materi bahasa Yunani dan Yahudi, filsafat, Sejarah, Arkeologi dan lainnya. Untuk kelas 4 materinya pendalaman yang diasuh langsung oleh kepala sekolahnya. Sistem pendidikannya asrama dengan durasi studi 5,5 jam sehari dan Sekolah ini hanya bertahan selama 10 tahun.

d. Academie Der Marine (akademi pelayaran)

Berdiri tahun 1743, dimaksudkan untuk mendidik calon perwira pelayaran dengan lama studi 6 tahun. Materi pelajarannya meliputi Matematika, Bahasa Latin, Bahasa Ketimuran (Melayu, Malabar dan Persia), Navigasi, Menulis, Menggambar, Agama, Keterampilan naik Kuda, Anggar, dan Dansa. Tetapi akhirnya Akademi pelayaran ditutup tahun 1755.

e. Sekolah Cina

1737 didirikan untuk keturunan Cina yang miskin, tetapi sempat vakum karena peristiwa de Chineezenmoord (pembunuhan Cina) tahun 1740. selanjutnya, sekolah ini berdiri kembali secara swadaya dari masyarakat keturunan Cina sekitar tahun 1753 dan 1787.

f. Pendidikan Islam

Pendidikan untuk komunitas muslim relatif telah mapan melalui lembaga-lembagayang secara tradisional telah berkembang dan mengakar sejak proses awal masuknya Islamke Indonesia. VOC tidak ikut campur mengurus atau mengaturnya. Pada akhir abad ke-18,setelah VOC mengalami kebangkrutan, kekuasaan Hindia Belanda akhirnya diserahkankepada pemerintah kerajaan Belanda langsung. Pada masa ini, pendidikan mulaimemperoleh perhatian relatif maju dari sebelumnya. Beberapa prinsip yang olehpemerintah Belanda diambil sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan antara lain:(1) Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu; (2) Memperhatikakeselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencaripenghidupan guna mendukung kepentingan kolonial; (3) Sistem pendidikan diatur menurutpembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa.; (4) Pendidikan diukur dandiarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagaipendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial.

Jadi secara tidak langsung,Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumiuntuk melanggengkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia.Perkembanganpendidikan di Indonesia mendapati tahapan barunya menjadi lebih progresif ketikamemasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaan Belanda. Van Deventeryang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis (EtischePolitiek) pada tahun 1899 dengan motto “de Eereschuld” (hutang kehormatan) dan slogan“Educatie, Irigatie, Emigratie”. Prinsip-prinsip atau arah etis (etische koers) yangditerapkan di bidang pendidikan pada masa ini adalah:

- Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi.Bahasa Belanda diupayakan menjadi bahasa pengantar pendidikan;
- Pendidikan rendah bagi pribumi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sistempendidikan pada masa ini belum lepas dari pola stratifikasi sosial yang telah ada,dan beroleh pengesahan legal sejak tahun 1848 dari penguasa kolonial.

Telah disebutkan diatas bahwa pendidikan pada masa Belanda sangat diskriminatifsebagaimana kemudian Belanda mengeluarkan peraturan untuk memberantas dan menutupmadrasah dan sekolah yang tidak diizinkan yang disebut dengan *Ordonansi sekolah liar*.Secara umum, sistem pendidikan di

Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan.
- Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan.
- Pendidikan tinggi.

Pendidikan pada zaman jepang

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu dapat diikhtisarkan sebagai berikut (Hasbullah, 1999):

- a. Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko/Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda.
- b. Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun.
- c. Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian.
- d. Pendidikan Tinggi.

Guna memperoleh dukungan tokoh pribumi, Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep Putera Tenaga Rakyat di bawah pimpinan Soekarno, M. Hatta, KiHajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur pada Maret 1943. Konsep ini dirumuskan setelah kegagalan *the Triple Movement* yang tidak menyertakan wakil tokoh pribumi. Tetapi PTR akhirnya mengalami nasib serupa setahun kemudian. Pasca ini, Jepang tetap merekrut KiHajar Dewantoro sebagai penasehat bidang pendidikan mereka. Upaya Jepang mengambil tenaga pribumi ini dilatarbelakangi pengalaman kegagalan sistem pendidikan mereka di Manchuria dan China yang menerapkan sistem Nipponize (Jepangisasi). Karena itulah, di Indonesia mereka mencobakan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Sekalipun patut dicatat bahwa pada menjelang akhir masa pendudukannya, ada indikasi kuat Jepang untuk menerapkan sistem Nipponize kembali, yakni dengan dikerahkannya Sendenbu (propagator Jepang) untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya.

Jepang juga memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain:

- a. Indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu;
- b. Nippon Seisyin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang; Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang;
- c. Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta
- d. Olahraga dan nyanyian Jepang.

Setelah menguasai Indonesia, Jepang menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda, pelarangan materi tentang Belanda dan bahasa-bahasa Eropalainnya. Termasuk yang harus ditutup adalah HCS, sehingga memaksa peranakan Chinakembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi Hua-Chino TsungHui, yang berimplikasi pada adanya proses resinification (penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa China). Kondisi ini antara lain memaksa para guru untuk mentranslasikan buku-buku berbahasa asing kedalam Bahasa Indonesia untuk kepentingan proses pembelajaran. Selanjutnya sekolah-sekolah yang bertipe akademis diganti dengan sekolah-sekolah yang bertipe vokasi. Jepang juga melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan dan untuk kepentingan kontrol, maka sekolah swasta harus mengajukan izin ulang untuk dapat beroperasi kembali. Taman Siswa misalnya terpaksa harus mengubah Taman Dewasa menjadi Taman Tani, sementara Taman Guru dan Taman Madya tetap tutup. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya kemunduran yang luar biasa bagi dunia pendidikan dilihat dari aspek kelembagaan dan operasonalisasi pendidikan lainnya. Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain:

- a. Mengubah Kantor Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Shumubu yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy'ari. Di daerah-daerah dibentuk Sumuka;
- b. Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang;
- c. Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar senikemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin;
- d. Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta;
- e. Diizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan; dan

- f. Diizinkan Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU. Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.

Pendidikan Islam pada masa orde lama

Setelah Indonesia Merdeka, penyelenggara pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya pula mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah (Mahfud, 2012). Kenyataan yang demikian timbul karena kesadaran umat Islam yang dalam, setelah sekian lama mereka terpuruk dibawah masuk kekuasaan penjajah. Sebab pada zaman penjajah Belanda pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sempit.

Itulah diantara beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kaum muslim, Indonesia amat tercecceh dalam segi intelektualitas ketimbang golongan lain. Keadaan berubah secara radikal setelah kemerdekaan Indonesia tercapai, seakan-akan merupakan ganjaran untuk para pahlawan nasional sepanjang sejarah pada umumnya terdiri dari para ulama atau yang dijiwai oleh keislaman itu, kemerdekaan membuahkan suatu yang luar biasa besar manfaatnya bagi kaum muslimin, terutama dibidang pendidikan modern. Sesuai dengan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian berarti bahwa kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional dijamin keberadaannya seperti terdapat pada pasal 29 UUD 1945, yaitu :

- a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Seiring dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, maka sejarah kebijakan Pendidikan di Indonesia termasuk di

dalamnya Pendidikan Islam, memang tidak bisa lepas dari waktu tertentu, yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa dan tonggak-tonggak sejarah sebagai pengikat. Oleh karena itu perjalanan sejarah Pendidikan Islam di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan Orde Lama, akan berbeda dengan tahun 1965 yang lebih dikenal dengan Orde Baru.

Di tengah-tengah ber kobarnya revolusi fisik, Pemerintah RI tetap membinakan pendidikan Agama. Pembinaan Pendidikan Agama tersebut secara formal dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua Departemen tersebut untuk mengelola Pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan ke sekolah-sekolah umum tersebut, maka pada bulan Desember 1946, dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan Pendidikan Agama pada sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta), yang berada di bawah kementerian PP dan K. Selanjutnya Pendidikan Agama ini diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 pada Bab XII pasal 20, yaitu :

- a. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah akan mengikuti pelajaran tersebut.
- b. Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang menetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Keadaan pendidikan Islam dengan segala kebijaksanaan pemerintah pada zaman Orde Lama. Pada akhir Orde Lama tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam, di mana timbulnya minat yang mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat umat Islam, sehingga sejumlah organisasi Islam dapat dimantapkan. Dalam hubungan ini Kementerian Agama telah mencanangkan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut :

- a. Pesantren Indonesia Klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah. Baik guru maupun muridnya, merupakan suatu masyarakat yang hidup serta bekerja sama, mengajarkan tanah milik pesantren agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri.

- b. Madrasah Diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran pada murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun.
- c. Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran umum. Biasanya tujuannya adalah menyediakan 60%-65% dari jadwal waktu untuk mata pelajaran umum, dan 35%-45% untuk mata pelajaran agama.
- d. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yaitu Sekolah Dasar Negeri enam tahun, dimana perbandingan umum kira-kira 1:2. Pendidikan selanjutnya dapat diikuti pada MTsN, atau (sekolah tambahan tahun ketujuh) murid-murid dapat mengikuti pendidikan keterampilan, misalnya Pendidikan Guru Agama untuk Sekolah Dasar Negeri, setelahnya dapat diikuti latihan lanjutan dua tahun untuk menyelesaikan Kursus Guru Agama untuk Sekolah Menengah.
- e. Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 tahun, dengan menambahkan kursus selama dua tahun, yang memberikan latihan keterampilan sederhana. MIN 8 tahun ini merupakan pendidikan lengkap bagi para murid yang biasanya akan kembali ke kampungnya masing-masing.
- f. Pendidikan Teologi tertinggi, pada tingkat Universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN, IAIN ini dimulai dengan dua bagian atau dua fakultas di Yogyakarta dan dua Fakultas di Jakarta.

Pendidikan Islam pada masa orde baru

Sejak ditumpasnya peristiwa G. 30 S/PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang diberi nama orde baru. Orde baru adalah (Maryam, 2004):

- a. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengorkesi segala penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
- b. Memperjuangkan adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual melalui pembangunan.
- c. Sikap mental mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dengan demikian, orde baru bukanlah merupakan golongan tertentu, sebab orde baru bukan berupa pengelompokan fisik. Perubahan orde lama (sebelum 30 September 1965) menjadi orde baru berlangsung melalui kerja sama erat antara pihak ABRI atau Tentara dan Gerakan-Gerakan Pemuda, yang disebut Angkatan 1966. Haluan penyelenggaraan pendidikan dikoreksi melalui Tap MPR No. XXII/MPRS/1966 tentang Agama. Pendidikan dan kebudayaan ketetapan ini memuat tujuh pasal yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengubah diktum ketetapan MPRS No II/MPRS/1960 Bab II pasal 2 ayat (3) dengan menghapus kata “.....dengan pengertian bahwa murid-murid dewasa menyatakan keberatannya.....” Sehingga kalimatnya berbunyi sebagai berikut : “menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri” (pasal I).
- b. Dasar pendidikan adalah falsafah Negara pancasila (pasal 2).
- c. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan undang-undang dasar 1945 dan isi UUD 1945.
- d. Untuk mencapai dasar dan tujuan tersebut, isi pendidikan adalah sebagai berikut :
 - Mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama.
 - Mempertinggi kecerdasan-kecerdasan dan keterampilan.
 - Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Dengan demikian sejak tahun 1966, pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari sekolah dasar sampai pemerintah dan rakyat membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut, kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara bidang material dan spiritual, antara bekal duniawi dan berhubungan dengan Tuhan YME, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti ini menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 hingga sekarang selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan, bahkan pendidikan agama sudah dikembangkan sejak Taman Kanak-kanak (Bab V pasal 9 ayat 1 dan 2 tahun 1990 dalam UU nomor 2 tahun 1989).

Pendidikan Islam menempati kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini mudah dimengerti karena bangsa Indonesia yang beragama tidak dapat melepaskan agamanya dari setiap aktivitas pendidikan yang dilakukannya. Secara

komprehensif agama bagi bangsa Indonesia adalah "Generator" pembangkit listrik bagi pengisian aspirasi dan inspirasi bangsa. Agama juga merupakan alat pengembangan dan pengendalian bagi bangsa Indonesia yang sedang giat melaksanakan pembangunan disegala sektor-sektor.

Perbandingan antara pendidikan Islam pada masa sebelum kemerdekaan dengan pendidikan Islam pada masa sesudah kemerdekaan

Pendidikan Islam sebelum kemerdekaan merupakan kebijakan pendidikan yang selalu bernuansa politik, sistem pendidikan yang ditetapkan melalui kebijakan pendidikan tersebut sebenarnya adalah usaha-usaha pemerintah sebagai kelompok elit minoritas yang sedang berkuasa di sebuah negara untuk melanggengkan status kekuasaannya serta melestarikan hegemoni atas rakyat mayoritas yang menjadi sasaran implementasi kebijakan tersebut. Secara garis besar, arah makro politik kebijakan pendidikan di Indonesia pra proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan periodisasi perkembangan pendidikan.

Sedangkan,

Pendidikan Islam di Indonesia Setelah Indonesia Merdeka, penyelenggara pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik disekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya pula mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.

Keadaan pendidikan Islam dengan segala kebijaksanaan pemerintah pada zaman Orde Lama. Pada akhir Orde Lama tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam, di mana timbulnya minat yang mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat umat Islam, sehingga sejumlah organisasi Islam dapat dimantapkan. Dalam hubungan ini Kementrian Agama telah mencanangkan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam.

Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia mengembangkan lembaga pendidikan persekolahan sebagai *mainstraim* sistem pendidikan nasional. Secara pragmatis, hal ini dilakukan agaknya karena pengelolaan pendidikan yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian pergumulan antara sistem pendidikan 'nasional dengan sistem pendidikan

Islam pun terus berlangsung. Secara operasional, persoalan dualisme dan dikotomi pendidikan tersebut membawa dampak berupa pengelolaan pendidikan nasional yang tidak punya dasar pijakan yang jelas. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia menganut pola kolonialisme Belanda, juga merupakan refleksi dari pergumulan dua basis politik, Islam dan Nasionalisme, yang sejak awal kemerdekaan tidak bisa dielakkan. Adanya dikotomi dan dualisme pendidikan tidak lepas dari aspek sejarah dan kebijakan pendidikan yang telah berkembang di Indonesia sehingga untuk memahaminya dapat menggunakan pendekatan sejarah dan kebijakan pendidikan. Tidak ada yang menyangkal bahwa dualisme maupun dikotomi dari sistem pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan umum di satu pihak dan pendidikan agama dipihak lain adalah merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda.

Orang-orang Belanda beserta keluarganya memerlukan pendidikan dan latihan baik mengenai pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus tentang Indonesia, disamping itu VOC memerlukan juga tenaga-tenaga pembantu (murah) dari penduduk pribumi. Kepada mereka perlu diberikan pendidikan sedikitnya untuk menjalankan tugasnya. Hal ini juga dimaksudkan agar kekuasaan dan misionarisnya dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Sudah barang tentu sekolah-seolah tersebut didirikan dengan berbagai kriteria dan variasinya secara diskriminatif yang bertujuan untuk mempertahankan perbedaan sosial, mengkristenkan masyarakat pribumi dan menjadikan rakyat sebagai pegawai atau pekerja kasar atau murahan. Oleh karena itu, kalaulah pada akhirnya Belanda membuka kesempatan pendidikan bagi rakyat pribumi, tetapi tujuannya tidak lain membentuk kelas elit dan menyiapkan tenaga terdidik sebagai buruh rendah/kasar. Pemerintah menanamkan dualisme dalam pendidikan yaitu dengan adanya sekolah untuk anak Belanda dan untuk anak pribumi (pendidikan Islam), sekolah untuk orang yang berada dan untuk yang tak berada, sekolah yang memberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran dan yang tidak memberi kesempatan. Pendeknya pendidikan hanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan perbedaan sosial, bukan untuk mobilitas sosial.

Pemerintah Belanda menerapkan pengawasan dan kontrol yang sangat ketat dan kaku, kontrol yang ketat ini dijadikan alat politik untuk menghambat dan bahkan menghalang-halangi pelaksanaan pendidikan Islam, dengan membentuk suatu badan yang khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut *Priesnterraden*. Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru

agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Tidak setiap orang, meskipun ahli ilmu agama, dapat mengajar di Lembaga-lembaga pendidikan. Dalam perkembangannya, Ordonansi Guru itu sendiri mengalami perubahan dari keharusan guru agama mendapatkan surat izin menjadi keharusan guru agama itu cukup melapor dan memberitahu saja.

Ketika undang-undang pendidikan nasional pertama yaitu, UU No. 4 Tahun 1950 (tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah) diundangkan, madrasah dan pesantren sebagai pendidikan Islam tidak dimasukkan sama sekali ke dalam sistem pendidikan nasional, yang ada hanya masalah pendidikan agama yang diajarkan di sekolah (umum), pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem dari sistem pendidikan nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan di bawah Menteri Agama. Menurut pemerintah hal ini disebabkan karena sistem pendidikan Islam lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, yang menggunakan kurikulum belum terstandarkan, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah. Masalah kurikulum merupakan salah satu pertimbangan dalam pemberian pengakuan pemerintah terhadap sekolah agama, sebab sekolah agama dan lembaga pendidikan Islam umumnya lebih memfokuskan kurikulumnya pada *tafaqqahu fiddin*, yang difokuskan pada bidang keislaman. Masalah kurikulum pendidikan ini yang menjadi salah satu pembeda sistem pendidikan yang berlangsung. Disamping itu administrasi berupa pengaturan dan pengawasan pendidikan oleh dua departemen yang berbeda, yaitu departemen pendidikan nasional dan departemen agama juga menjadi faktor pembeda yang lain.

Pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di bawah satu pintu, yaitu oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan agama. Keputusan itu diikuti oleh Inpres No. 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut. Ternyata keputusan ini mendapat tantangan keras dari kalangan Islam. Alasannya bahwa dengan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional memang madrasah akan mendapat status yang sama dengan sekolah, tetapi dengan status ini terdapat kongkurensi bahwa madrasah harus dikelola oleh Depdikbud sebagai satu-satunya departemen yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Mereka lebih menghendaki madrasah tetap berada di bawah Departemen Agama. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres tersebut sebagai manuver untuk mengabaikan peranan dan manfaat madrasah, juga dipandang sebagai langkah untuk mengebiri tugas dan peranan Departemen Agama dan bagian dari upaya

sekularisasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Hal ini cukup beralasan dikaitkan dengan setting sosial politik yang berlangsung pada awal pemerintah Orde Baru yang menerapkan kebijakan politik yang memarjinalkan politik Islam melalui pengebirian partai politik Islam.

Munculnya reaksi keras dari umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang lebih operasional dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 24 Maret 1975, yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama yaitu No. 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; dan No. 36 Tahun 1975. Inti dari ketetapan dari SKB Tiga Menteri ini adalah ; (1) agar madrasah untuk semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; (2) agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas; (3) agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Sebagai realisasi dari SKB Tiga Menteri itu, maka pada tahun 1976 Departemen Agama mengeluarkan kurikulum yang menjadi acuan oleh madrasah, baik untuk MI, MTs, maupun Madrasah Aliyah. Dengan diberlakukannya kurikulum standar yang menjadi acuan, berarti telah terjadi keseragaman dalam bidang studi agama, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian adanya pengakuan persamaan yang sepenuhnya antara madrasah dengan sekolah-sekolah umum setaraf, serta madrasah akan mampu berperan sebagai lembaga pendidikan yang memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu berpacu dengan sekolah-sekolah umum dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Kemudian pada tahun 1984 dikeluarkan SKB dua menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama Nomor 299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. SKB ini dijiwai oleh ketetapan MPR Nomor II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan kebutuhan pembangunan disegala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu diantara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah. Namun hasil dari SKB ini belum memuaskan, secara intelektual, persoalan muncul dengan adanya dikotomisasi kurikulum, yakni kurikulum umum dan kurikulum agama. Akibatnya, terjadi pula dikotomisasi kelulusan antar dua lembaga. Lebih parah lagi ditinjau dari sisi keahlian, adanya dikotomisasi itu seakan-akan telah menciptakan label Islam dan label non-Islam terhadap kelulusan pendidikannya. Selain itu karena masih sering lulusan

madrasah mendapat perlakuan diskriminatif karena dianggap kemampuan umumnya belum setara dengan sekolah umum. Ketika masuk ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja perlakuan diskriminatif tersebut sangat dirasakan oleh lulusan madrasah sebagai produk pendidikan Islam. Selanjutnya, ada upaya pemerintah untuk mengintegrasikan dualisme pendidikan. Sebagai bagian dari proses pencarian rumusan sistem pendidikan nasional yang lebih utuh, dimana pergumulan itu secara bertahap menghasilkan penyesuaian-penyesuaian yang cukup signifikan melalui proses yang panjang dan kerap kali menimbulkan ketegangan politik diantara eksponen yang berbeda pandangan. Kecenderungan untuk menyintesis dua kutub pendidikan nasional perlahan namun pasti, dualisme dan dikotomi antara madrasah dan sekolah umum mulai pudar. Fenomena itu terlihat, terutama seklaui setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, serta diberlakukannya Kurikulum 1994, dimana madrasah berubah statusnya menjadi sekolah berciri khas Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Zuhairini, sejarah Islam di Indonesia pra kemerdekaan terbagi ke dalam beberapa fase, di antaranya, fase datangnya Islam ke Indonesia; fase pengembangan dengan melalui proses adaptasi; fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam (proses politik); fase kedatangan orang barat (zaman penjajahan); dan fase penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada masa sesudah kemerdekaan terdiri dari dua tahap, yaitu Pendidikan Islam pada masa orde lama, dan Pendidikan Islam pada masa orde baru. Pendidikan Islam sebelum kemerdekaan merupakan kebijakan pendidikan yang selalu bernuansa politik, sistem pendidikan yang ditetapkan melalui kebijakan pendidikan tersebut sebenarnya adalah usaha-usaha pemerintah sebagai kelompok elit minoritas yang sedang berkuasa di sebuah negara untuk melanggengkan status kekuasaannya sertamelestarikan hegemoni atas rakyat mayoritas yang menjadi sasaran implementasi kebijakan tersebut. Secara garis besar, arah makro politik kebijakan pendidikan di Indonesia pra proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan periodisasi perkembangan pendidikan. Sedangkan, Pendidikan Islam di Indonesia Setelah Indonesia Merdeka, penyelenggara pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik disekolah negeri maupun swasta. Keadaan pendidikan Islam dengan segala kebijaksanaan pemerintah pada zaman Orde Lama. Pada akhir Orde Lama tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi ummat Islam, di mana timbulnya minat yang mendalam

terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat ummat Islam, sehinggasejumlah organisasi Islam dapat dimantapkan. Dalam hubungan ini Kementrian Agamatelah mencanangkan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan denganmenunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman. 2004. *Pelurusan Sejarah Indonesia*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Tride.
- Arifin, Muzayyin. 2003. *Kapita selekta pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasbullah.1999. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hasbullah. 1999.*Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahfud, Agus. 2012.*Ilmu Pendidikan Islam Pemikiran Gus Dur*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Maryam, Siti, dkk., (eds.). 2004.*Sejarah Peradaban Islam; dari Masa Klasik hingga Modern*, Cet. ke-2, Yogyakarta: Lesfi.
- Nata, Abuddin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasiona